

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)

Oleh:

Yaser Ariafassa

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dan bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.? 2) Apakah Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. telah sesuai dengan rasa keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis norma-norma tertulis sebagai data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Proses ini melibatkan studi terhadap ketentuan, kaidah, serta asas-asas hukum yang relevan dengan topik dan permasalahan dalam skripsi ini. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan atas pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaser Ariafassa

Aspek filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pemidanaan, sedangkan aspek sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terdakwa telah merusak citra seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)/guru, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, dan terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara. Selain itu, dari hasil analisa belum sesuai dengan rasa keadilan substantif dan belum sepenuhnya memenuhi Perma 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena hakim tidak mempertimbangkan dari beberapa aspek dan jumlah kerugian keuangan negara.

Hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran antara lain; (1) Diperlukan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk menindak tegas oknum aparat sipil negara (ASN) yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya kerugian keuangan negara; (2) Disarankan agar Mahkamah Agung membentuk PERMA baru atau melakukan revisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan secara tegas menyesuaikan rujukan normatifnya pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut perlu mencakup pengaturan ulang kategori tindak pidana serta rentang pemidanaan yang selaras dengan sistematika dan prinsip pemidanaan dalam KUHP Nasional, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan keseragaman putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN CORRUPTION CRIMES TO REALIZE SUBSTANTIVE JUSTICE BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING SENTENCING GUIDELINES FOR ARTICLE 2 AND ARTICLE 3 OF THE ANTI-CORRUPTION LAW (A Study of Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)

By

Yaser Ariafassaa

This study aims to examine and analyze the judicial legal considerations in a corruption case involving the misuse of Operational Assistance Funds for Educational Units, as reflected in Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. The research is motivated by the fact that the sentence imposed by the court was lower than the provisions stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. The issues addressed in this study are: (1) How are the judicial considerations and criminal liability applied to corruption cases committed by the perpetrator in Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk? and (2) Whether Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk is consistent with the principle of substantive justice.

This research employs a normative juridical approach by analyzing written legal norms as secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. This approach aims to collect various laws and regulations, legal theories, and relevant legal instruments related to the issues discussed. The research process involves examining legal provisions, rules, and principles relevant to the topic and problems of this study. The data used consist of secondary data obtained through literature review and document analysis. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the basis of the judges' considerations in rendering Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk against the perpetrator of the corruption crime was based on juridical, philosophical, and sociological aspects. From the juridical aspect, the elements of Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were fulfilled.

Yaser Ariafassa

From the philosophical aspect, the imposed sentence was considered an effort to rehabilitate the defendant through the sentencing process. Meanwhile, the sociological aspect consisted of aggravating and mitigating circumstances. The aggravating factors included the defendant's actions being contrary to the government's program on corruption eradication and damaging the image of a Civil Servant (ASN)/teacher. The mitigating factors included that the defendant had never previously been convicted, expressed remorse, was cooperative and admitted the wrongdoing, and had returned part of the state financial loss. Furthermore, based on the analysis, the decision has not fully reflected substantive justice and has not entirely complied with Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law, as the judges did not consider several relevant aspects and the amount of state financial losses.

Based on the findings, several recommendations can be proposed: (1) There is a need for strict supervision by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Audit Board of Indonesia (BPK), and the Inspectorate of Tulang Bawang Regency in the management of Educational Unit Operational Assistance Funds (BOSP) as a means of improving educational quality. Such supervision serves as a preventive measure to firmly address civil servants who deviate from statutory regulations, thereby minimizing the potential for state financial losses; and (2) It is recommended that the Supreme Court establish a new Supreme Court Regulation or revise Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 by explicitly aligning its normative references with Articles 603 and 604 of the National Criminal Code. This adjustment should include the reclassification of criminal offense categories and sentencing ranges consistent with the structure and principles of sentencing under the National Criminal Code, in order to ensure legal certainty, consistency in law enforcement, and uniformity of judicial decisions in corruption cases.

Keywords: Corruption, Judicial Considerations, Substantive Justice.